

Pengungkapan Tambahan terkait Perlakuan terhadap Aset Bermasalah (CRB-A)

Nama Ba : PT Bank Pembangunan Daerah Bali

Periode : Desember 2025

Parameter	Penjelasan
Definisi Bank terkait aset <i>non-performing</i> , termasuk batasan untuk mengkategorikan suatu eksposur menjadi Tagihan yang Telah Jatuh Tempo, kriteria untuk dapat dikeluarkan dari kategori aset <i>non-performing</i> , serta informasi lainnya yang dapat membantu pemahaman pembaca atas pengkategorian aset <i>performing</i> (aset dengan kualitas lancar dan dalam perhatian khusus) dan <i>non-performing</i> (aset dengan kualitas kurang lancar, diragukan, dan macet) sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kualitas aset bank umum. Selain itu, Bank juga menjelaskan perbedaan atau pertimbangan dalam mengkategorikan kredit korporasi dan kredit ritel	1) Berdasarkan Keputusan Direksi Nomor 0575/KEP/DIR/KPI/2025 tanggal 30 September 2025 perihal Standar Operasional Prosedur Perkreditan, Aset <i>Non Performing</i> adalah aset kredit yang berada pada kualitas Kurang Lancar (KL), Diragukan (D), dan Macet (M). Aset kurang lancar apabila terdapat tunggakan pembayaran hutang pokok dan atau bunga telah melampaui 90 hari sampai 180 hari, Aset diragukan apabila terdapat tunggakan pembayaran hutang pokok dan atau bunga telah melampaui 180 hari sampai 270 hari, aset macet apabila terdapat tunggakan pembayaran hutang pokok dan atau bunga telah melampaui 270 hari 2) Tagihan yang telah jatuh tempo merupakan seluruh tagihan yang telah jatuh tempo lebih dari 90 (sembilan puluh) hari, baik atas pembayaran pokok dan/atau pembayaran bunga, atau tagihan kepada debitur yang wanprestasi sesuai dengan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) Republik Indonesia Nomor 24/SEOJK.03/2021 tanggal 07 Oktober 2021 tentang Perhitungan Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) Untuk Risiko Kredit Dengan Menggunakan Pendekatan Standar Bagi Bank Umum 3) Penggeseran kualitas kredit dilakukan secara manual atas dasar kriteria kualitas kredit yang bersifat <i>uncontrollable factor</i> dengan menggunakan formulir Memorandum Perubahan Kualitas Kredit atau berdasarkan hasil <i>assessment</i>. Penggeseran kualitas dari <i>Non Performing Loan</i> (NPL) menjadi <i>Performing Loan</i> (PL) tidak langsung digeser, namun harus berada di kualitas 3 (kurang lancar) minimal selama 3 (tiga) bulan. 4) Berdasarkan Keputusan Direksi Nomor 0286/KEP/DIR/KRK/2025 tanggal 5 Juni 2025 tentang Kewenangan Memutus Satu Paket Pemberian Kredit Dan Pengelolaan Debitur PT Bank Pembangunan Daerah Bali, kategori untuk kredit korporasi terletak pada plafond kreditnya yaitu diatas 5 Milyar dan untuk kredit ritel adalah maksimal 5 Milyar.
Definisi Bank terkait aset yang direstrukturisasi. Bank memberikan penjelasan terkait pendefinisian aset yang direstrukturisasi termasuk kriteria untuk dapat dikeluarkan dari kategori aset yang direstrukturisasi (jika relevan), serta informasi yang dapat membantu pemahaman pembaca atas pengkategorian aset restrukturisasi. Selain itu, Bank juga menjelaskan perbedaan atau pertimbangan dalam mengkategorikan kredit korporasi dan kredit ritel	1) Berdasarkan Keputusan Direksi Nomor 0575/KEP/DIR/KPI/2025 tanggal 30 September 2025 Tentang Sandar Operasional Prosedur Perkreditan. Restrukturisasi Kredit adalah upaya perbaikan yang dilakukan Bank dalam kegiatan perkreditan terhadap Debitur yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya, yang dilakukan antara lain melalui: 1) penurunan suku bunga kredit, 2) pengurangan tunggakan bunga kredit, 3) pengurangan tunggakan pokok kredit, 4) perpanjangan jangka waktu kredit, 5) penambahan fasilitas kredit, 6) pengambilalihan aset Debitur, 7) konversi kredit menjadi penyertaan modal sementara, 8) pembaharuan utang atau novasi, 9) <i>debt to convertible bond swap</i>, 10) penggunaan kombinasi cara restrukturisasi kredit. 2) Pada prinsipnya restrukturisasi kredit dapat dilakukan terhadap debitur yang masih mempunyai kemauan dan kemampuan menyelesaikan kewajibannya berdasarkan prospek usahanya namun telah atau akan diperkirakan akan mengalami kesulitan pembayaran pokok dan atau bunganya. Penyelesaian/penyelamatan atas kredit bermasalah yang tidak mempunyai prospek lagi, maka penyelesaiannya tidak dapat dilakukan dengan restrukturisasi. 3) Berdasarkan Keputusan Direksi Nomor 0529/KEP/DIR/MRO/2023 tanggal 19 Oktober 2023 tentang Penyesuaian Penambahan Cadangan Kerugian Kredit Ekspektasian (CKKE) Terhadap Kredit Restrukturisasi, kredit restrukturisasi dibedakan menjadi 4 <i>clustering</i> yaitu Cenderung/Potensi Membaik, Dalam Pemantauan, Cenderung/Potensi Memburuk, dan Gagal/NPL

1/10